

Pengalaman Pemantauan Sertifikasi PK-PHPL dalam Skema SVLK untuk PT Sumatera Riang Lestari di Provinsi Riau

Zainuri Hasyim dan Hisam Setiawan¹

Pengantar

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu menjadi awal dari pelaksanaan sertifikasi *mandatory*(wajib) dalam bidang kehutanan. Terbitnya peraturan ini dimaksudkan sebagai salah satu solusi atas berbagai permasalahan yang menimpa sistem tata kelola kehutanan di Indonesia. Sistem sertifikasi ini mengatur aspek kinerja kelestarian pengelolaan hutan dan keabsahan produk kehutanan yang dikelola oleh pemegang izin atau pada hutan hak.

Sebagai aturan yang mengatur tata kelola kehutanan, sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) ini menuntut aspek keterlibatan publik dalam bentuk pengawasan dalam implementasinya. Pengawasan pada proses sertifikasi yang dilakukan oleh CSO (disebut Pemantau Independen) merupakan bagian yang diakui, sebagai wujud keterlibatan publik. Sekalipun sistem ini secara resmi dimulai setahun kemudian, namun proses pemantauan atas pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan oleh *civil society organisation* (CSO) dapat dikatakan terlambat.

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dideklarasikan pada September 2010 sebagai wadah CSO untuk pemantauan sertifikasi dalam bidang kehutanan. Kelahiran organisasi jaringan ini tidak serta merta menjadikan proses pemantauan sertifikasi langsung marak dilakukan. Aspek pemahaman dan keterampilan personil dalam bidang pemantauan, dan terutama belum berjalannya distribusi informasi atas pelaksanaan suatu sertifikasi, menjadikan sertifikasi PK-PHPL dan VLK oleh banyak perusahaan/unit manajemen berlangsung tanpa keterlibatan pemantau independen.

Di antara sedikitnya proses pemantauan yang dilakukan, pemantauan proses sertifikasi PK-PHPL atas PT Sumatera Riang Lestari (PT SRL) merupakan salah satu pemantauan yang dilaksanakan di Provinsi Riau oleh JPIK². Pilihan atas dilakukannya pemantauan ini didasarkan pada banyaknya persoalan yang terjadi dan mengemuka atas kinerja perusahaan ini. Persoalan mencakup aspek perizinan, aspek sosial, dan aspek ekologi (ketiga aspek ini merupakan bagian dari aspek penilaian dalam SVLK).

Dalam proses pemantauan ini, Pemantau Independen menemukan berbagai fakta dan data yang merupakan gambaran nyata dari pelaksanaan Permenhut P.38/2009. Kondisi ini merupakan realitas nyata dari pelaksanaan sertifikasi di tingkat lapangan, yang berhasil memotret dinamika dalam pelaksanaan sertifikasi dan dinamika dalam proses pemantauan, yang mencakup masalah dalam keterbukaan informasi, tata cara penilaian, dan pandangan para pihak. Proses pemantauan ini diharapkan dapat menjadi

¹ Zainuri Hasyim dan Hisam Setiawan merupakan focal point dan anggota Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Provinsi Riau. Keduanya menuliskan pengalaman ini berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh JPIK bersama Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS) pada Mei 2011.

² Sebelumnya, JPIK focal point Provinsi Riau telah melakukan pemantauan atas proses sertifikasi PK-PHPL PT Surya Perkasa Agung di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, dan berakhir dengan dimasukkannya masukan hasil pemantauan sebagai bagian dari *corrective action request* (CAR) dalam masa penilikan dalam satu tahun mendatang setelah terbitnya sertifikat Baik bagi perusahaan tersebut.

pengalaman berharga yang perlu diketahui publik secara luas, sehingga dapat menjadi *lesson learnt* bersama.

1. Proses Pemantauan

Informasi terkait dengan proses sertifikasi PK-PHPL PT SRL diperoleh dari website Kementerian Kehutanan RI (www.dephut.go.id) pada 9 Desember 2010. Pengumuman ini mencantumkan rencana pelaksanaan audit lapangan sertifikasi PK-PHPL (Penilaian Kinerja - Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) PT Sumatera Riang Lestari dengan waktu pelaksanaan penilaian dimulai 6 Desember 2010 sampai dengan 6 Januari 2011. PT Sarbi International Certification ditunjuk sebagai Lembaga Penilai (LP).

Proses sertifikasi rencananya akan dilaksanakan di 2 (dua) Provinsi, yaitu Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Utara dengan total Luas 215.305 hektar sesuai dengan izin SK IUPHHK-HTI No. 262/Menhut-II/2004 tanggal 21 Juli 2004 jo, No. SK.99/Menhut-II/2006 tanggal 11 April 2006 jo dan No. SK.208/Menhut-II/2007 tanggal 25 Mei 2007. Untuk Provinsi Riau, wilayah konsesi tersebar di 4 kabupaten yaitu: Rokan Hilir (Blok III, Estate Kubu) dengan luas 42.340 hektar, Bengkalis (Blok IV, Estate Rupert) luas 38.210 hektar, Kepulauan Meranti (Blok V, Estate Rangsang) luas 18.890 hektar, dan Kabupaten Indragiri Hilir (Blok VI, Estate Bayas) dengan luas 48.635 hektar.

Berdasarkan informasi ini, JPIK merencanakan kegiatan pemantauan terhadap sertifikasi PT SRL yang telah sesungguhnya telah diinisiasi sejak Januari 2011 melalui pengumpulan informasi terkait dengan proses sertifikasi dan aspek perizinan. Proses inisiasi ini berbentuk masukan/input yang terkait dengan aspek perizinan sebagai hasil kajian CSO di Riau. Penyampaian masukan dari LP kepada Auditor melalui surat elektronik (dua kali pengiriman) tidak mendapatkan tanggapan sama sekali.

Tidak adanya tanggapan atas masukan ini, PI kemudian mengupayakannya dengan cara melibatkan Komite Akreditasi Nasional (KAN), disertai dengan pertanyaan terkait dengan prosedur yang dimiliki oleh LP&VI dalam menerima masukan. Keterlibatan KAN dalam menjembatani arus komunikasi antara PI dan LP&VI diwujudkan dalam bentuk surat resmi yang intinya memberikan tekanan kepada LP&VI untuk menanggapi masukan dengan mengacu pada Permenhut P.38/2009 Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2, dan SNI ISO/IEC 17021:2008 butir 9.2.5.2. dan butir 9.8.6.

Upaya ini membuahkan hasil dalam bentuk tanggapan auditor atas masukan yang telah disampaikan PI. Auditor berdalih bahwa masukan tidak perlu ditanggapi, dan cukup hanya dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penilaian kinerja PHPL. Tanggapan ini juga memberikan penjelasan tentang proses penilaian yang masih berlangsung dan memakan waktu lebih lama dengan alasan lokasi penilaian yang tersebar di dua provinsi.

Mengetahui proses sertifikasi masih berlangsung (walaupun proses penilaian telah berlangsung lama) menjadikan alasan bagi JPIK Focal Point Provinsi Riau merencanakan pemantauan yang lebih detil dan lengkap. Hasil beberapa kali diskusi mendapatkan asumsi awal bahwa banyaknya konflik yang terjadi, luasnya wilayah cakupan penilaian, serta polemik aspek perizinan yang telah disampaikan sebagai masukan menjadi penyebab atasketerlambatan penerbitan sertifikat oleh LS. Asumsi

lainnya adalah seperti halnya LS memakai masa waktu penilaian maksimal (selama enam bulan) sebagaimana diatur dalam Perdirjen 02/2010.

Terkait dengan rencana pemantauan ini, JPIK memperkaya metodologi dan teknik pemantauan dengan melibatkan lembaga-lembaga yang juga mempunyai pengalaman dalam proses pemantau sertifikasi. Perhimpunan KARSA, Perkumpulan Telapak, Forest Watch Indonesia, dan Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS).

Kegiatan pemantauan proses sertifikasi PK-PHPL atas PT SRL dilakukan pada bulan Mei 2011, dan merupakan kerja gabungan JPIK dengan APIKS. Kegiatan pemantauan yang dilakukan meliputi tiga aspek, yakni 1) aspek perizinan unit manajemen, 2) aspek pelaksanaan proses sertifikasi, dan 3) kinerja perusahaan di tingkat desa dan konsesi/site. Untuk menjangkau tiga aspek ini, PI membagi kelompok kerja atas 2 tim, yakni Tim Riset Mejadan Tim Riset Lapangan.

Instrumen pemantauan yang dilakukan oleh PI mengacu pada indikator yang terdapat dalam Permenhut P.38/Menhut-II/2009 dan aturan turunannya (Perdirjen 06/2009 dan Perdirjen 02/2010). Tim Riset Meja fokus pada kajian atas perizinan PT SRL melalui diskusi-diskusi intensif. Sedangkan untuk Tim Riset Lapangan fokus terhadap aspek pelaksanaan sertifikasi dan kinerja perusahaan di tingkat lapangan. Selain itu juga, observasi dan wawancara dilakukan terhadap Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Wilayah III Pekanbaru, Unit Manajemen PT SRL, dan pemerintahan desa beserta masyarakat yang tinggal di sekitar konsesi. Tim ini juga menghimpun informasi terkait kinerja PT SRL melalui media massa.

Rencana awalnya, hasil pemantauan ini akan menjadi bahan bagi JPIK untuk mengambil langkah atas hasil penilaian LS nantinya. Keyakinan atas kinerja yang buruk dari perusahaan ini menjadikan rencana pengajuan keberatan menjadi pilihan pertama apabila perusahaan memperoleh sertifikat baik dalam PK-PHPL. Namun demikian, apabila sertifikat PK-PHPL dalam skema SVLK tidak berhasil diraih oleh perusahaan ini, maka hasil pemantauan akan dikemas dalam bentuk lembar fakta atas kinerja perusahaan yang menyebabkan tidak mendapatkan sertifikat PHPL.

a. Profil Lembaga Sertifikasi³

PT SARBI INTERNATIONAL CERTIFICATION (PT SIC), merupakan perusahaan berbadan hukum didirikan melalui akte Notaris Yafizar, SH No. 01 tanggal 1 Juni 2010. Perusahaan ini bergerak di bidang kegiatan sertifikasi dan verifikasi manajemen, sumberdaya alam dan lingkungan baik di hulu maupun di hilir seperti yang disebutkan dalam akte notaris pada Pasal 3 ayat (2) tentang lingkup layanan usaha perusahaan.

Perusahaan baru ini merupakan perusahaan transformasi dari perusahaan yang telah berpengalaman di bidang penilaian sejak tahun 2002, yaitu PT SARBI MOERHANI LESTARI dan telah mendapatkan akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan dengan nomor registrasi LP.PHPL-004-IDN pada tanggal 1 September 2009.

Selain itu, pendirian perusahaan ini dalam rangka untuk menjawab perkembangan sistem sertifikasi dan verifikasi di Indonesia baik sistem

³ Sumber: <http://www.sic.sarbigroups.com>

sertifikasi dan verifikasi mandatory ataupun voluntary, bahwasanya perusahaan yang bergerak dalam bidang sertifikasi dan verifikasi merupakan perusahaan independen dan berbeda dengan perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultansi.

Sebagai perusahaan transformasi dari perusahaan sebelumnya, perusahaan ini akan tetap memegang teguh nilai-nilai dan komitmen dalam kegiatan sertifikasi dan verifikasi perusahaan yang telah berpengalaman sebelumnya serta akan menelaraskan ketentuan dan kebutuhan akan kegiatan sertifikasi dan verifikasi pada masa kini.

Manifestasi dengan terbentuknya perusahaan baru yang bergerak khusus di bidang sertifikasi dan verifikasi maka dalam akte notaris pendirian perusahaan menetapkan dan mengangkat Direktur Sertifikasi dan mengangkat Direktur Operasional untuk membantu dalam kegiatan sertifikasi dan verifikasi. Sebagai implementasi dan wujud profesionalisme dalam kegiatan Audit, Manajemen PT SIC mengangkat dan menunjuk beberapa coordinator bidang yaitu Koordinator Sertifikasi, Koordinator Marketing dan Koordinator Support System untuk membantu Direktur Operasional dalam proses pelaksanaan kegiatan Audit. Pengangkatan Koordinator ini dipertegas dengan adanya Surat Keputusan Direktur Utama yang disajikan pada Lampiran 1.

Dengan demikian, PT SIC merupakan suatu organisasi yang independen, kompeten, cepat tanggap dan tidak berpihak, yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan penilaian kesesuaian dalam rangka memberikan sertifikasi dan verifikasi sumberdaya alam dan lingkungan.

b. Profil Perusahaan

PT Sumatera Riang Lestari merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. Perusahaan ini merupakan salah satu mitra PT Riau Andalan Pulp and Paper.⁴ Luas keseluruhan konsesi PT SRL 215.305 hektar yang terletak di dua provinsi (Sumatera Utara dan Riau).

Areal kerja PT SRL di Provinsi Riau terdiri atas 4 blok (Blok III, Blok IV, Blok V, dan Blok VI) dan tersebar di empat kabupaten. Dalam mekanisme pengelolaan kegiatan pemanfaatan hutan dilaksanakan dalam enam unit kelestarian yang juga disebut *estate*.

Estate	Blok III	Blok IV	Blok V	Blok VI
	Kubu	Rupat	Rangsang	Bayas
Luas Areal	42.340 hektar	38.210 hektar	18.890 hektar	48.635 hektar
Kelompok Hutan	S. Kubu	S. Mesim	S. Gayung	S. Anak Serka
Lokasi	Kabupaten Rokan Hilir	Kabupaten Bengkalis	Kabupaten Meranti	Kabupaten Indragiri Hilir

⁴ PT. RAPP yang menjadi salah satu pabrik pulp di bawah payung Asia Pacific Resources International Holdings Ltd. (APRIL), mulai dibangun pada tahun 1992 di Pangkalan Kerinci provinsi Riau. PT RAPP memiliki pabrik pulp dan kertas dengan kapasitas produksi 750.000 ton pulp per tahun. Kemudian pabrik ini mulai beroperasi pada tahun 1995 dengan kebutuhan bahan baku kayu pulp sebesar ± 3,5 juta meter kubik per tahun.

2. Hasil Pemantauan

a. Tinjauan terhadap Perizinan

Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Pemantau Independen menghasilkan kajian perizinan yang dilakukan oleh Tim Riset Meja. Hasil ini diperoleh melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) yang menghimpun informasi dan data (aturan, surat keputusan, dan catatan kronologis atas pemantauan yang dilakukan sebelumnya).

Secara historis, areal ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu – hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) PT SRL berawal dari izin HPHTI (sementara) dari Menteri Kehutanan kepada PT Sumatera Sinar Plywood Industri (PT SSPI) seluas 23.800 hektar sesuai SK Menteri Kehutanan No. 640/Kpts-II/1992.

Secara keseluruhan (*lihat Lampiran Kronologis Perizinan PT Sumatera Riang Lestari di Provinsi Riau*), analisis terhadap perizinan PT SRL ini mendapatkan data penting, yakni:

- Nomenklatur Rekomendasi dari Gubernur dan Bupati serta Surat Menteri memakai istilah **penambahan/perluasan**, akan tetapi Surat Keputusan Menteri Kehutanan memakai istilah **Perubahan** dan istilah tersebut tidak ada dasarnya dalam ketentuan dan peraturan bidang kehutanan.
- Norma dan standar yang diatur oleh PP 6/2007 bertentangan dengan yang diatur oleh UU No. 41 Tahun 1999.
- Rekomendasi bupati didasarkan pada PP. 34/2002, sedangkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan didasarkan pada PP 6/2007.
- PP 34/2002 proses ijin HTI melalui **pelelangan**, sedangkan PP 6/2007 berdasarkan **permohonan** dan PP 34/2002 telah dicabut oleh PP 6/2007 jo PP 3/2008.
- PT. SRL memperoleh Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman dari Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 208/MENHUT-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 seluas ± **215.305**hektar. Namun demikian terdapat beberapa **kejanggalan** dalam keputusan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
 - Pada bagian **Menimbang** huruf a. s/d huruf f. adalah atas nama PT. Sumatera Riang Lestari, **seharusnya** atas nama PT. Sumatera Sinar Plywood Industri.
 - Pada bagian **Meperhatikan** angka 1. s/d angka 5. rekomendasi Gubernur dan Bupati tersebut adalah atas nama PT. Sumatera Sinar Plywood Industri, bukan atas nama PT. Sumatera Riang Lestari
 - Dalam keputusan tersebut tidak mencantumkan **Surat Pernyataan Tidak Keberatan** dari pemegang izin usaha lain yang kemungkinan berada di areal yang dimohon serta menyusun dan menyampaikan suplemen **study kelayakan** hutan tanaman, sebagaimana disyaratkan pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor S.366/MENHUT-VI/2004 tanggal 16 September 2004, tentang **persetujuan** Perluasan areal IUPHHK pada Hutan Tanaman kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri.
- PT. Sumatera Riang Lestari, belum menyelesaikan **penataan batas definitif** terhadap seluruh areal kerjanya, dimana penataan batas tersebut

merupakan kewajiban bagi setiap pemegang izin pemanfaatan hutan dan tercantum dalam setiap keputusan tersebut. Batas areal kerja merupakan hal yang sangat penting karena merupakan alat bukti nyata di lapangan yang memisahkan areal kerja pemegang ijin dengan areal lainnya.

- Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Hutan Tanaman Industri PT. SRL telah melanggar ketentuan **Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Perkebunan**, yaitu Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 728/Kpts-II/1998 tanggal 9 November 1998 pasal 4 huruf a. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa "Luas maksimum Hak Pengusahaan Hutan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri baik untuk tujuan pulp maupun untuk tujuan non pulp dalam 1 (satu) Propinsi **100.000 (seratus ribu) hektar** dan untuk seluruh Indonesia 400.000 (empat ratus ribu) hektar, sedangkan luas areal PT. SRL sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 208/MENHUT-II/2007 tanggal 25 Mei 2007 adalah seluas ± **215.305 hektar** (Provinsi Sumut 67.230 Ha dan Provinsi Riau **148.075 hektar**).
- Masih ada areal tertentu yang belum dialihfungsikan sehingga tidak memenuhi syarat diberikan ijin perluasan/penambahan areal hutan tanaman industri (areal HTI seharusnya pada kawasan hutan produksi tetap). Hal ini telah disampaikan oleh Gubernur Riau melalui Surat Nomor 522.1/Ekbang/36.12 tanggal 2 Agustus 2004 bahwa sebelum Menteri Kehutanan memberikan persetujuan prinsip perluasan pembangunan IUPHHK HT kepada PT. Sumatera Sinar Plywood Industri hendaknya terlebih dahulu **merubah status** kawasan dari non kawasan hutan atau arahan pengembangan kawasan perkebunan (APKP) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP) serta **merubah fungsi** Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP).

Berdasarkan analisis terhadap perizinan PT SRL, dengan mengacu pada Perdirjen P.02/2010 tentang Pedoman PK-PHPL dan VLK maka usia operasional PT SRL di Provinsi Riau masuk kategori ke dalam usia izin di bawah 5 tahun. Realitas ini mempengaruhi indikator kunci dalam penilaian yang dilakukan.

USIA UM IUPHHK	INDIKATOR KUNCI YANG HARUS BERNILAI BAIK				Keterangan
	Prasyarat	Produksi	Ekologi	Sosial	
Usia < 5 tahun	1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5	2.1, 2.3, dan 2.6	3.1, 3.2, dan 3.4	4.2, 4.3, dan 4.4	13 indikator harus baik
Usia > 5 tahun	1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5	2.1, 2.3, 2.4, dan 2.6	3.1, 3.2, dan 3.4	4.2, 4.3, dan 4.4	14 indikator kunci harus baik, dan 1 indikator lain bernilai baik (15 indikator)
Perpanjangan	1.2, 1.3, 1.4, dan 1.5	2.1, 2.3, 2.4, dan 2.6	3.1, 3.2, dan 3.4	4.2, 4.3, dan 4.4	14 indikator kunci harus baik, dan 2 indikator lain bernilai baik (16 indikator)

Hasil kajian perizinan yang dilakukan oleh pemantau independen ini memberikan gambaran bahwa sedari awal perizinan PT SRL sudah penuh dengan permasalahan. Permasalahan keabsahan izin yang diperoleh berimplikasi pada kejelasan wilayah operasional dan tapal batas di tingkat

lapangan, merupakan akar masalah yang berujung konflik antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar konsesi.

Klasifikasi permasalahan yang sangat mendasar ini sayangnya tidak menjadi indikator kunci pada indikator penilaian kinerja PHPL sebagaimana diatur, bahkan beberapa poin pentingnya tidak tercakup dalam indikator penilaian yang ada. Sebagai skema sertifikasi mandatory, semua indikator yang dipakai haruslah merupakan indikator kunci, sehingga tidak ada lagi klasifikasi indikator kunci dan indikator non-kunci. Selain itu, memperluas cakupan penilaian hingga ke kronologis perizinan sebagai standar penilaian dalam aspek prasyarat merupakan keharusan dalam skema ini.

Dengan hasil kajian ini, pemantau independen menegaskan bahwa aspek perizinan PT SRL ini haruslah menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan sistem PK-PHPL ke depannya. Karena, bukan tidak mungkin kondisi serupa di atas juga terjadi dan berlangsung di berbagai perizinan lainnya. Dengan perbaikan sistem ini, maka pada masa mendatang SVLK akan dapat menilai secara utuh dan lengkap atas UM yang dinilai, yang mencakup kronologis perizinan dari suatu UM hingga kepada kinerja operasionalnya.

b. Proses Pelaksanaan Sertifikasi

Tidak banyak informasi diperoleh Pemantau Independen terkait dengan proses pelaksanaan sertifikasi PT SRL, baik yang diupayakan melalui lembaga sertifikasi maupun yang diupayakan melalui pemerintah, masyarakat di sekitar konsesi, dan unit manajemen melalui metode Riset Lapangan. Padahal, persoalan kinerja PT SRL yang telah mengemuka di Provinsi Riau selama ini menyebabkan banyak pihak berharap SVLK dapat memperjelas persoalan yang ada, termasuk mencari jalan keluarnya. Pemerintah daerah kabupaten, Lembaga Swadaya Masyarakat, kalangan DPRD, hingga masyarakat di sekitar konsesi telah melakukan berbagai upaya untuk mengurai permasalahan yang terjadi. Namun diakui bersama bahwa kejelasan dari permasalahan PT SRL yang ada tidak kunjung dapat ditemukan.

• Pemerintah daerah

Pencarian informasi oleh Tim Riset Lapangan di tingkat pemerintah daerah (Dinas Kehutanan Provinsi, Dinas Kehutanan Kabupaten, BP2HP) tidak berhasil mendapatkan informasi yang memadai. Staf di Bidang Pemanfaatan Hutan Tanaman Dinas Kehutanan Provinsi Riau menyatakan bahwa tidak ada konsultasi publik terkait sertifikasi PT SRL di tingkat provinsi. Bahkan, tidak ada satu laporan pun terkait sertifikasi ini. Menurutnya, urusan sertifikasi ini tidak menjadi ranah tanggung jawab Dinas Kehutanan di daerah, melainkan sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan di Jakarta.

Informasi yang diperoleh PI di BP2HP, Staf di Seksi Sertifikasi Tenaga Teknis menyatakan bahwa terkait dengan SVLK ini, terdapat dua seksi yang terkait yaitu Seksi Sertifikasi Tenaga Teknis dan Seksi Pemantauan dan Evaluasi. Seksi Pemantauan dan Evaluasi inilah yang dinilainya berperan penuh dalam proses sertifikasi.

Proses yang terjadi di BP2HP, sebelum proses penilaian biasanya LS akan berkoordinasi dengan bagian Pemantauan dan Evaluasi untuk memaparkan proses penilaian yang akan dilakukan. Setelah proses penilaian, LS akan

kembali menyampaikan hasil penilaian yang telah dilakukan. Namun diakui, bahwa pada kenyataannya LS hanya berkoordinasi melalui pengiriman surat pemberitahuan.

Terkait dengan proses sertifikasi PT SRL, staf yang ditemui PI ini menyatakan tidak mengetahui proses yang berlangsung. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh staf ini baru bertugas di BP2HP sehingga tidak banyak mengetahui proses yang telah berlangsung.

Berbeda dengan Dinas Kehutanan Kabupaten yang berhasil ditemui PI, yang mengaku bahwa LS pernah berkoordinasi terkait dengan proses sertifikasi PT SRL pada Februari 2011. Dalam koordinasinya, LS meminta informasi tentang aktivitas dan kinerja PT SRL di Kabupaten Rokan Hilir. Dishut Kabupaten ini menduga bahwa belum efektifnya operasional perusahaan di kabupaten ini menjadi alasan tidak berjalannya proses sertifikasi seperti yang telah diatur.

Berdasarkan kegiatan pemantauan di tingkat pemerintah ini, PI tidak mendapatkan informasi terkait dengan tahapan pelaksanaan sertifikasi. Tidak diperoleh kejelasan terkait proses konsultasi publik di tingkat provinsi maupun di kabupaten. Realitas yang ditemui PI ini memberikan pertanyaan, sejauh mana keterlibatan pemerintah dalam proses sertifikasi PK-PHPL. Tidak terdistribusinya informasi di tingkat pemerintah juga merupakan indikasi bahwa sistem ini belum memberikan jaminan atas keberlanjutan informasi di lembaga pemerintah yang kerap terjadi mutasi. PI membayangkan bahwa tentu akan menyulitkan bagi sistem ini ketika tidak bisa memberikan jaminan keberlanjutan informasi dan pemahaman di tingkat pemerintah.

- **Masyarakat**

Kondisi yang sama ditemui PI di tingkat masyarakat. Wawancara dan FGD yang dilakukan di tingkat masyarakat, tidak memperoleh informasi perihal keterlibatan masyarakat dalam proses sertifikasi yang dilakukan terhadap PT SRL. Sebanyak 8 desa yang berbatasan langsung dengan konsesi PT SRL di 4 kabupaten, tidak satupun diperoleh informasi terkait dengan konsultasi publik dan tahapan proses sertifikasi lainnya. PI juga mendapatkan informasi bahwa tidak sekali pun LS mendatangi masyarakat untuk melakukan penilaian terhadap UM.

Kenyataan ini menjadi pertanyaan besar bagi PI terkait dengan tata cara penilaian yang dilakukan oleh LS dalam aspek sosial. Selayaknya, masyarakat yang hidup berdampingan dengan operasional UM menjadi pihak utama dalam verifikasi atas informasi dan data yang diperoleh LS. Namun demikian, PI menyadari bahwa standar dan pedoman penilaian yang ada memang tidak mencantumkan secara lengkap dan terukur untuk pelaksanaan seluruh proses atau tahapan penilaian.

- **Unit Manajemen**

Pihak Unit Manajemen yang berhasil ditemui PI adalah bagian public relation, yang menyatakan bahwa UM telah mengikuti semua prosedur yang terkait dengan proses sertifikasi. Pengumuman pelaksanaan sertifikasi diakuinya telah diumumkan melalui surat kabar lokal (Harian Haluan Riau). Berbagai pertemuan antara LS dengan UM telah berlangsung terkait dengan

proses sertifikasi mandatory ini. Tidak diperoleh informasi detil dan lengkap terkait dengan pengumuman rencana sertifikasi yang akan dilakukan.

PI mengakui bahwa sumber data dari UM yang ditemui tidak representatif yang menyebabkan PI tidak berhasil mendapatkan informasi yang berkompeten dari pihak UM terkait dengan sertifikasi ini. Upaya menghubungi staf UM yang bertanggung jawab terhadap proses sertifikasi telah diupayakan melalui komunikasi telepon. Namun tidak ada tanggapan sama sekali.

Dari keseluruhan upaya yang dilakukan PI untuk mendapatkan informasi yang memadai terkait dengan proses sertifikasi PT SRL mendapatkan kenyataan bahwa tidak mudah mendapatkan akses terhadap informasi proses penilaian, apalagi hingga bisa terlibat dalam proses penilaiannya. Kebutuhan informasi tentang permohonan penilaian, perencanaan penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan, pengambilan keputusan, dan penerbitan sertifikat dari PK-PHPL ini disadari merupakan syarat utama bagi PI untuk menjalankan perannya dalam pengawasan.

Menyadari kendala yang dihadapi, PI mencoba melakukan komunikasi dengan PT Sarbi International Certification sebagai LS yang dilakukan melalui telepon, pesan pendek, dan surat elektronik. Permohonan informasi terkait dengan proses konsultasi publik dilakukan kepada staf PT Sarbi yang bertanggung jawab atas informasi publik. Namun alasan sedang cuti dan janji akan ditindaklanjuti oleh staf lainnya melalui surat elektronik tidak kunjung ada hingga proses pemantauan berakhir.

Selayaknya, terdapat informasi yang lengkap dan jelas terkait dengan rencana pelaksanaan konsultasi publik dan tahapan penilaian lainnya. Setidaknya harus ditetapkan penyampaian informasi ini dipublikasikan minimal 7 hari sebelum pelaksanaan, dan dokumen terkait telah diterima para-pihak. Kejelasan pihak yang diundang menjadi prasyarat pelaksanaan penilaian. PI menjadi salah satu pihak di dalamnya, termasuk dalam pelaksanaan *entry meeting*, penilaian lapangan, dan *exit meeting*.

PI mengharapkan adanya perbaikan atas standar dan pedoman pelaksanaan sertifikasi PK-PHPL, utamanya landasan hukum yang menguatkan dan bersifat mengikat semua pihak terkait peran dan kinerja PI dalam sertifikasi. Pengakuan atas PI dalam aturan yang ada saat ini dianggap tidak mencukupi dan memberikan jaminan atas pengakuan dan penerimaan dari berbagai pihak. Melalui perbaikan terhadap sistem ini, maka harapan atas kontribusi SVLK terhadap perbaikan tata kelola kehutanan yang baik (*good forestry governance*) di Indonesia dapat terwujud.

c. Kinerja Perusahaan di Tingkat Desa dan Konsesi

Pemantau independen mendatangi beberapa lokasi di empat estate wilayah operasional PT SRL untuk mendapatkan informasi tentang kinerja perusahaan di tingkat desa dan konsesi. Pengumpulan informasi dilakukan melalui wawancara dan diskusi dengan pemerintah desa dan masyarakat.

Pada seluruh desa yang didatangi menunjukkan bahwa tidak adanya sosialisasi dan rencana kerja operasional PT SRL menjadi sebab dari ketidakjelasan bagi masyarakat. Pada beberapa desa, ketidakjelasan tata batas konsesi menjadi konflik yang hingga saat ini belum terselesaikan. Di Desa Teluk Bano 1

Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, konflik terjadi sejak awal operasional perusahaan akan dimulai, yaitu pada tahun 2009. Kondisi yang sama terjadi di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis, di mana batas konsesi perusahaan dianggap tumpang tindih dengan lahan kelompok tani yang sudah diakui oleh Badan Pertanahan Nasional Bengkalis.

PI juga mendapatkan informasi tentang masalah tapal batas ini di dua desa lainnya di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti. Malahan, konflik yang berujung pada pembakaran alat berat perusahaan pernah terjadi di Tanjung Kedabu. Kondisi ini terjadi atas kekecewaan masyarakat terhadap janji pihak perusahaan tentang pembagian lahan bagi masyarakat yang akan dibangun kebun dan janji perusahaan untuk membiarkan sebagian lahannya dan tidak akan ditanami akasia. Namun masyarakat mengaku kecewa akibat tidak terealisasinya janji-janji tersebut.

Terkait dengan operasional PT SRL di Desa Repan, masyarakat juga menyatakan bahwa perusahaan tidak peduli terhadap kebakaran lahan yang terjadi di kawasan operasional perusahaan. Pengalaman yang disampaikan masyarakat bahwa tidak ada tanggapan dari pihak perusahaan atas permintaan bantuan masyarakat untuk menanggulangi terjadinya kebakaran yang mungkin terjadi di sekitar konsesi perusahaan.

Ketidajelasan yang sama terjadi di Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, berujung pada konflik antara masyarakat dengan perusahaan akibat lahan yang sudah ditebangi oleh masyarakat ternyata diklaim perusahaan termasuk kawasan konsesi. Proses ganti rugi tidak terjadi, bahkan surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten dan pihak kecamatan terkait tuntutan masyarakat tidak pernah ditanggapi. Konflik ini menyebabkan 4 orang, termasuk kepala desa dipenjara karena dianggap telah mengganggu operasional perusahaan di lapangan akibat aksi demonstrasi pada tahun 2009 tersebut. Terbitnya surat Camat Tempuling kepada PT SRL untuk melakukan penghentian sementara kegiatan operasional di lapangan pertanggal 4 Maret 2011 karena belum jelasnya tapal batas konsesi perusahaan dengan masyarakat Desa Mumpa sampai menunggu kepastian tidak diindahkan oleh perusahaan.

Kompleksnya permasalahan PT SRL di Kabupaten Indragiri Hilir ini diperparah oleh tidak adanya program pengembangan masyarakat oleh perusahaan di Desa Harapan Jaya. Alih-alih memberikan bantuan, perusahaan malah memanfaatkan fasilitas desa (pekuburan, posyandu, dan sekolah) bagi pegawai dan pekerja perusahaan. Program pengembangan masyarakat dalam bentuk pembangunan SMK Pertanian oleh perusahaan bisa dilihat di Desa Mumpa Kecamatan Tempuling.

Hasil observasi lapangan mendapatkan kenyataan bahwa terdapat banyak kanal yang dipenuhi oleh limbah kayu (hasil penebangan dan proses pengangkutan) yang menyebabkan kanal tersumbat dan menjadi padat sehingga air tidak mengalir dengan teratur sesuai dengan fungsinya. Dampak terhadap tanah dan air yang ditimbulkan oleh PT SRL sangat mengganggu masyarakat sekitar seperti yang terdapat di Parit 11 Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling, banyak terdapat limbah kayu PT SRL yang menyebabkan air menjadi keruh serta banyaknya batang kayu berukuran besar dibuang ke sungai.

Banyaknya limbah kayu di Sungai Indragiri (tepatnya di sekitar dermaga/jeti PT SRL) menyebabkan arus transportasi masyarakat terganggu karena khawatir

mesin perahu mereka rusak terkena kayu. Kejadian terbaliknya ponton pengangkut kayu PT SRL di kawasan tidak juga menjadikan dilaksanakannya pembersihan oleh pihak perusahaan.

Kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan dampak operasional terhadap tanah dan air, terlihat di tempat penumpukan drum minyak dan oli tanpa pembatas dengan kanal. Kondisi ini tidak memperhatikan aspek risiko yang mungkin akan ditimbulkan karena letak drum-drum tersebut sangat dekat dengan kanal dan berisiko pada tumpahnya minyak dan oli. Situasi ini menyebabkan munculnya dugaan masyarakat Desa Harapan Jaya Kecamatan Tempuling, di mana pada tahun 2010 lalu tanaman padi masyarakat membusuk. Masyarakat melihat bahwa air yang mengairi sawah padi pasang-surut tersebut terkontaminasi oleh sejenis minyak. Dugaan masyarakat, minyak/oli yang mencemari air ini berasal dari PT SRL menggunakan sungai dan parit sebagai sarana pengangkutan mereka. Air di sungai dan parit inilah yang kemudian juga mengalir sawah padi masyarakat di Desa Harapan Jaya.

Operasional PT SRL di wilayah Tempuling ini disinyalir masyarakat menjadi penyebab merembahnya hama tanaman hingga harimau dan beruang ke sekitar kampung. Keberadaan hewan buas menyebabkan kecemasan dan kekhawatiran masyarakat. Pihak perusahaan mengakui bahwa kondisi dan keberadaan PT SRL di Blok VI Estate Bayas Kabupaten Indragiri Hilir situasinya tidak kondusif, terutama di Desa Mumpa Kecamatan Tempuling.

Pihak pemerintah memberikan tanggapan atas konflik yang terjadi di tingkat desa ini. Informasi yang diperoleh PI dari Dinas Kehutanan Kabupaten Rohil menyatakan bahwa pemerintah daerah telah secara resmi menolak kehadiran PT SRL untuk beroperasi di wilayah ini. Penolakan resmi ini dilakukan melalui surat yang dikirimkan kepada DPRD Provinsi Riau beserta instansi terkait pada 13 Maret 2011 lalu. Hal ini cukup beralasan, adanya konflik yang telah terjadi sejak 2009 di kabupaten ini, dan hingga sekarang tidak kunjung terselesaikan. Apalagi, hingga saat ini memang PT SRL belum melakukan operasional di kabupaten ini.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Anggota Komisi I DPRD dan Dinas Kehutanan masih mempertanyakan tata batas PT SRL wilayah operasional Estate Bayas yang sampai saat ini belum juga terealisasi/terselesaikan. Sampai saat ini tidak ada pengakuan dari para pihak atas eksistensi wilayah operasional PT SRL Blok VI di Kabupaten Indragiri Hilir. Sudah 2 kali dilaksanakan dengar pendapat oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dengan mempertemukan masyarakat, Dinas Kehutanan dan PT SRL namun belum ada kepastian terkait tapal batas PT SRL.

BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) di Tanjung Pinang menyebutkan bahwa ternyata PT SRL belum melakukan pembayaran biaya untuk dilakukannya pengukuran dan penataan tata batas wilayah operasional mereka. Permasalahan semakin tidak jelas setelah ternyata persoalan pengukuran tata batas PT SRL ini memiliki permasalahan pada proses dan sistem dalam instruksi untuk pengukuran dan penataan batas areal wilayah kerja PT SRL Blok VI di Kabupaten Indragiri Hilir (seluas 48.000 hektar) oleh Direktorat Planologi Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Departemen Kehutanan melalui surat tertanggal 21 Juni 2010 tentang pelaksanaan pengukuran dan penataan batas areal IUPHHK-HT PT Sumatera Riang Lestari Blok VI di Propinsi Riau, bahwa pelaksanaan pengukuran akan dilakukan oleh PT Panca Karya Gemilang

dan diawasi oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau dan Dinas Kehutanan Kabupaten Inhil. Namun sampai saat ini persoalan tata batas belum juga terselesaikan.

Hasil informasi yang diperoleh PI di tingkat UM, permasalahan sosial di Blok V Estate Rangsang tepatnya di Selat Panjang dan Pulau Rangsang, pihak perusahaan menyatakan bahwa *fee* kayu alam termasuk ganti rugi untuk beberapa daerah di blok ini telah dibayarkan. Perusahaan menyatakan bahwa terdapat dokumen penyerahan pada bagian Community Development PT SRL, dan proses pemberian diberikan langsung kepada Kepala Desa dan disaksikan oleh warga desa.

Secara keseluruhan, konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dan melibatkan pemerintah sesungguhnya merupakan persoalan utama yang terjadi pada kinerja PT SRL. Persoalan ini terjadi atas ketidakjelasan tata batas operasional perusahaan. Namun, standar dan pedoman PK-PHPL yang tidak menjadikan masalah tata batas (beserta konflik dan penyelesaiannya) sebagai indikator kunci menjadikan sistem dan aturan ini tidak dapat menjawab permasalahan nyata yang terjadi di tingkat masyarakat.

d. Terbitnya Sertifikat PHPL

Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh PI mendapatkan kenyataan bahwa satu-satunya pusat informasi yang menjadi rujukan atas pengumuman rencana dan hasil proses sertifikasi hanyalah terdapat di website Kementerian Kehutanan (www.dephut.go.id). Padahal, banyak dijumpai pengumuman ini terlambat dari waktu yang ditetapkan. Pengumuman rencana pelaksanaan audit lapangan sertifikasi PHPL PT SRL diterbitkan pada 9 Desember 2010. Sedangkan surat resmi pengumuman tersebut telah ditandatangani oleh Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) per tanggal 30 November 2010.

Hal yang lebih penting adalah Pengumuman Hasil Pelaksanaan Penilaian ini diterbitkan di website Kementerian Kehutanan pada tanggal 26 Mei 2011. Padahal sesungguhnya PT Sarbi International Certification selaku Lembaga Penilai telah mengeluarkan keputusan sertifikasi hasil penilaian dalam bentuk tidak memberikan sertifikat PHPL kepada PT SRL per tanggal 29 April 2011 ditetapkan di Bogor. Dan secara resmi diputuskan tanggal 12 Mei 2011 di Jakarta.

Hasil penilaian dengan keputusan tidak memberikan sertifikat PHPL kepada PT SRL ini memberikan waktu kepada perusahaan untuk memperbaiki kinerja dalam waktu 6 bulan sejak keputusan ditetapkan. Namun, pada 27 Juni 2011, website Kemenhut menampilkan pengumuman pelaksanaan audit PK-PHPL SRL yang menyatakan bahwa sertifikat baik diberikan kepada PT SRL di Provinsi Riau untuk Blok IV, Blok V, dan Blok VI. Keputusan ini ditetapkan oleh LS pada 3 Juni 2011 dan ditetapkan secara resmi pada 13 Juni 2011.

Pemantau Independen menilai bahwa perubahan status sertifikat PHPL ini begitu cepat terjadi. Padahal, pada keputusan sebelumnya terdapat beberapa indikator buruk yang menyebabkan LS tidak memberikan sertifikat PHPL kepada UM. Hal ini dikarenakan dua indikator kunci bernilai buruk (1.4 dan 4.2) di Blok IV dan Blok V dan satu indikator kunci bernilai buruk di Blok VI. Sungguh tidak logis berdasarkan penilaian PI jika dikomparasikan dengan ketersediaan waktu yang ada (selama 30 hari). PI juga mempermasalahkan aspek transparansi informasi dan keterlibatan publik dalam pelaksanaan corrective

action request (CAR) ini. Tidak adanya informasi yang diketahui CSO bidang kehutanan di Riau, tidak jelasnya mekanisme pelaksanaan CAR, dan tidak adanya pelibatan publik menjadi permasalahan utama dalam hal ini.

Keadaan ini menyebabkan PI mengusulkan agar adanya kejelasan pelaksanaan CAR yang diatur dalam standar dan pedoman PK-PHPL dengan persyaratan distribusi informasi yang luas dan keterlibatan berbagai pihak dalam proses pelaksanaannya. Kondisi ini juga menghasilkan rencana PI untuk menyampaikan keberatan atas sertifikat baik yang diterima PT SRL.

3. Kesimpulan & Rekomendasi

- Pelaksanaan sertifikasi PK-PHPL atas PT SRL ini, yang kemudian diikuti dengan pemantauan yang dilakukan oleh Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan Aliansi Pemantau Kehutanan Independen (APIKS) sebagai pemantau independen, banyak diharapkan oleh berbagai kalangan akan dapat memperjelas jalan keluar dari persoalan yang telah lama mengemuka. Para pihak ini juga mengharapkan, pengalaman pemantauan ini menjadi bahan perbaikan sistem dalam standar dan pedoman PK-PHPL ke depannya.
- Keberadaan PT SRL ditinjau dari aspek perizinan menjadi hulu permasalahan yang melingkupi keseluruhan ketidakjelasan informasi, konflik yang terjadi, dan ketidaklengkapan dokumen yang dibutuhkan dalam pemantauan sertifikasi PK-PHPL ini. Menyelesaikan segala permasalahan, yang mencakup konsistensi aturan, tumpang-tindih aturan, kelengkapan persyaratan, hingga penyelesaian penataan batas definitif, dalam aspek perizinan ini besar diharapkan akan memberikan kejelasan dan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi.
- Pemantau independen mengakui bahwa diperlukan upaya lebih untuk mendapatkan seluruh informasi yang diperlukan dalam proses pemantauan sertifikasi PK-PHPL ini. Upaya lebih ini juga tidak serta merta mendapatkan dokumen dan informasi yang dibutuhkan. PI mengharapkan adanya akses terhadap seluruh dokumen yang terkait dengan proses sertifikasi, demikian juga akses terhadap proses dan lokasi penilaian. Namun demikian, tidak memadainya balasan dari LS atas permintaan tanggapan, tidak kompetennya pihak perusahaan yang bisa dihubungi, serta minimnya pengetahuan pemerintah atas proses sertifikasi ini menjadi kendala dalam proses pemantauan.
- Proses komunikasi dengan LS terkait dengan penyampaian masukan dan permohonan informasi tidak berjalan dengan baik dan lancar. Keterlibatan KAN dalam menjembatani komunikasi antara PI dan LS seharusnya tidak perlu terjadi jika pengakuan atas peran dan keberadaan PI dan penghormatan atas kebebasan mendapatkan informasi publik dijunjung oleh semua pihak yang terlibat dalam PK-PHPL pada skema SVLK.
- Proses sertifikasi PK-PHPL atas PT SRL berlangsung dalam rentang waktu Desember 2010 hingga Mei 2011. Artinya, pihak LS dan UM memanfaatkan keseluruhan waktu yang diberikan (selama 6 bulan) sebagaimana ditetapkan. Namun demikian, dalam rentang waktu proses sertifikasi diwarnai dengan minimnya informasi dan tidak lancarnya pertukaran informasi antar-pihak yang peduli dengan proses ini. Kondisi ini bukanlah kejadian satu-satunya karena ditemukan juga kasus yang sama dalam proses sertifikasi untuk UM

lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aturan yang mengatur tata kerja komunikasi para-pihak agar diperoleh pemahaman bersama dan kepastian informasi atas proses sertifikasi yang sedang berlangsung.

- Kondisi dan permasalahan yang terjadi terkait dengan perizinan PT SRL telah muncul sejak perusahaan ini mendapatkan perizinan pada 2007, sedangkan konflik yang terjadi atas kinerja perusahaan telah terjadi sejak 2009. Hampir bisa dikatakan bahwa masih banyak persoalan yang terjadi sedari awal ini belum selesai dan ditemui capaian kesepakatannya. Instrumen sertifikasi *mandatory* ini diharapkan banyak pihak akan dapat memberikan kejelasan atas segala permasalahan yang ada. Besarnya harapan banyak pihak atas skema sertifikasi ini menjadi tantangan bagi pihak-pihak yang terkait untuk menjalankan dan menyempurnakan performa sertifikasi sehingga dapat berkontribusi dan ikut serta mewujudkan tata kelola kehutanan yang baik.
- Keterbatasan yang dialami pemantau independen (mencakup keterlambatan informasi pelaksanaan sertifikasi, minimnya akses informasi, tidak terbukanya akses dalam proses dan lokasi penilaian, minimnya kapasitas dan pengakuan) menyebabkan tidak banyaknya pemantauan atas proses sertifikasi yang telah berlangsung. Jikapun dilakukan pemantauan, kasus di Riau, selalu dilakukan 'terlambat' sehingga tidak optimal mengawal keseluruhan proses. Diperlukan sebuah sistem yang baik, yang mengatur arus pertukaran informasi secara lengkap, akurat, cepat dan tepat, serta diikuti dengan saling menghormati atas kinerja dan peran semua pihak yang terlibat, diharapkan akan mampu memperlancar proses sertifikasi sesuai dengan yang diharapkan.
- Terbatasnya pemahaman dan akses informasi atas proses sertifikasi tidak hanya dialami oleh masyarakat yang tinggal di sekitar konsesi perusahaan, namun juga dapat ditemui di tingkat dinas dan instansi yang terkait dengan sertifikasi ini. Kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan terus terjadi karena akan berkontribusi negatif terhadap upaya perbaikan sistem kehutanan di negeri ini. Masih diperlukan upaya keras untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada berbagai pihak.
- Tidak adanya pusat informasi selain website Kemenhut menjadi kendala berarti dalam proses pemantauan. Keberadaan website LS yang seharusnya memuat rencana kerja sertifikasi tidak terjadi. Kebanyakan LS hanya mencantumkan proses yang telah terjadi. Bahkan, terlalu sering website LS dalam kondisi tidak bisa diakses. Kondisi ini harus segera diatasi melalui ketersediaan sistem yang bisa menyajikan informasi secara *real-time* sehingga dapat menjadi rujukan semua pihak. Selain itu, memberikan kewajiban kepada LS dan UM untuk mengumumkan informasi serupa dalam waktu yang bersamaan dapat memberikan alternatif akses dan antisipasi terhadap kebuntuan informasi.
- Informasi yang dibutuhkan PI dalam kegiatan pemantauan tidak mencukupi dan tidak memadai. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya informasi dan tidak diberikannya informasi yang dibutuhkan. Tidak diperoleh kejelasan apakah konsultasi publik dilaksanakan dalam sertifikasi ini: masyarakat tidak mengetahui, sebagian dinas yang ditemui tidak mengetahui, bahkan di tingkat CSO yang fokus pada isu kehutanan pun tidak mengetahuinya; apakah dilaksanakan di tingkat provinsi, kabupaten atau di tingkat kecamatan; bahkan staf perusahaan di bagian operasional juga tidak mengetahuinya.

Pelaksanaan sertifikasi tidak diketahui oleh masyarakat yang tinggal di sekitar konsesi. Kondisi ini melahirkan keraguan, apakah memang tidak diperlukan pengambilan data oleh auditor kepada masyarakat desa? Sebagaimana kepada LSM? Pengalaman ini haruslah benar-benar menjadi pembelajaran semua pihak untuk kepentingan perbaikan sistem yang sedang berlangsung. Diperlukan aturan yang jelas, terukur, dan dimengerti oleh semua pihak, beserta sanksi yang mengatur apabila terjadi pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan.

- Konflik tata batas merupakan masalah yang ditemui di semua lokasi operasional PT SRL. Selain itu, tidak adanya sosialisasi yang dapat dimengerti dan diketahui semua pihak terkait dengan rencana operasional perusahaan memperparah kondisi yang terjadi. Belum lagi masalah janji yang tidak ditepati, minimnya penyiapan sosial dan operasional perusahaan yang belum optimal menjadi permasalahan yang ditemui terkait dengan kinerja perusahaan di desa yang berdekatan dengan konsesi perusahaan.

Keputusan lembaga sertifikasi untuk tidak/belum memberikan sertifikat PHPL kepada PT SRL menjadi bukti konkret atas permasalahan yang selama ini terjadi di Provinsi Riau. Namun demikian, seharusnya sistem sertifikasi ini dapat memberikan keputusan yang lebih tegas, tidak hanya memberikan waktu untuk perbaikan kinerja selama 6 bulan. Karena sertifikasi ini bersifat 'wajib', maka seharusnya diberikan implikasi keputusan yang lebih tegas atas kinerja perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Pembekuan operasional perusahaan seharusnya menjadi keputusan turunan atas UM yang gagal mendapatkan sertifikat hingga kinerja dapat diperbaiki. Dengan sanksi ini diharapkan akan memberikan efek jera dan dorongan aksi afirmatif perbaikan kinerja PHPL suatu unit manajemen.

- Munculnya sertifikat PHPL dengan predikat baik untuk beberapa blok operasional PT SRL dalam waktu yang sangat singkat menimbulkan pertanyaan terhadap ketersediaan waktu, kebenaran proses perbaikan, dan mekanisme pelaksanaan CAR. Sayangnya, standar dan pedoman PK-PHPL tidak mengatur mekanisme pelaksanaan CAR.

Untuk itu, sangat diperlukan perbaikan menyeluruh terhadap standar dan pedoman pelaksanaan PK-PHPL yang bisa memberikan kejelasan dan ketersebaran informasi, meningkatkan keterlibatan publik, memberikan ruang dan pengakuan terhadap CSO dalam melakukan pemantauan. Melalui perbaikan terhadap sistem ini, maka harapan atas kontribusi SVLK terhadap perbaikan tata kelola kehutanan yang baik (*good forestry governance*) di Indonesia dapat terwujud.